PENETAPAN PPS MANTRIJERON

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 38/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 62/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/X/2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan, Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede, Kelurahan Mantrijeron dan Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron, serta Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 68/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai Dasar Pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara Selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 38/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut: 1. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. 2. Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 2 Januari 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 38/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2019 tentang **terkait dengan** Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Lampiran 2 halaman.